

**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 10 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kaliombo Raya No 8 A RT 005 RW 001 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum C.W.Suryo Wardhana, S.H.,M.H., Nur Eka Sinta Defi, S.H., Candra Sahupala, S.H., dan Mokhamad Asrori,S.Sy Lembaga Bantuan Hukum Forum Advokat Jaringan Rakyat (LBH Fadjar) beralamat di Jln.Pandan No.18 Kel.Sukorame Kec.Mojoroto Kota Kediri A berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 13 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 06 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN KDR tanggal 06 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dan melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme C 20 warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan;
 - 1 (satu) buah korek api gas;Dipergunakan dalam perkara Trio Widya Putra;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan uraian tersebut di atas kami penasehat hukum terdakwa sependapat bahwa Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan Tindak Pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan bahwa selama dalam persidangan Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono berlaku sopan, terbuka sehingga memudahkan jalannya persidangan serta Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali karena Terdakwa juga merupakan salah satu tulang punggung keluarga membantu orang tua meringankan beban ekonomi keluarga;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, para Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoori yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Kedua Primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memberikan putusan yang meringankan dan menguntungkan bagi terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono ;
4. Membebankan biaya perkara ini seluruhnya pada Negara;

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 19.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt 005 Rw 001 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali dari teman terdakwa yang bernama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan yang terakhir pembelian adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui Chatt What App dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) bok yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL, setelah melakukan pembelian Pil LL kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt 005 Rw 001 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang mana saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA mengatakan bahwa akan membeli Pil LL kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gantian menyerahkannya 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa setelah menguasai Pil LL tersebut selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul, kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA kerumah terdakwa, kemudian

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL dan 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme yang diketemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-05928/NOF/2021 pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,677 gram milik terdakwa HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO adalah benar mengandung *Triheksifendil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

DAN

KEDUA

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bawa terdakwa HENDRIK SUMARSONO bersama-sama dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi Anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA Bin MOH JAFAR RIFA'I (Berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya setelah terdakwa membeli Pil LL dari saksi TRIO WIDYA PUTRA kemudian terdakwa menjual kembali Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) Kit atau 8 (delapan) butir Pil LL seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul dan kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA ke rumah terdakwa kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya patungan uang terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas membeli shabu;
- Bawa setelah terdakwa mendapatkan shabu, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi TRIO WIDYA PUTRA dan terdakwa bersama-sama saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Infinix yang diketemukan dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA, membawa terdakwa, saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05930>NNF/2021 An HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12118/2021>NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan tanpa isi untuk pembuktian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRIK SUMARSONO bersama-sama dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi Anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA Bin MOH JAFAR RIFA'I (Berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021, sekira pukul 21.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya setelah terdakwa membeli Pil LL dari saksi TRIO WIDYA PUTRA kemudian terdakwa menjual kembali Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) Kit atau 8 (delapan) butir Pil LL seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul dan kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA ke rumah terdakwa kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya patungan uang terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas membeli shabu;
- Bawa setelah terdakwa mendapatkan shabu, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi TRIO WIDYA PUTRA dan terdakwa bersama-sama saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Infinix yang diketemukan dalam

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA, membawa terdakwa, saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut kapasitasnya bukan selaku pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan yang di perbolehkan menyalurkan Narkotika dan juga tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05930>NNF/2021 An HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12118/2021>NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan tanpa isi untuk pembuktian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa HENDRIK SUMARSONO, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekira pukul 03.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kota, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya setelah terdakwa membeli Pil LL dari saksi TRIO WIDYA PUTRA kemudian terdakwa menjual kembali Pil LL tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan 2 (dua) bulan yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa sebanyak 2 (dua) Kit atau 8 (delapan) butir Pil LL seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul dan kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA ke rumah terdakwa kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara awalnya patungan uang terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas membeli shabu;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB saksi TRIO WIDYA PUTRA dan terdakwa bersama-sama saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti 1 (satu) unit HP Merk Infinix yang diketemukan dalam penggunaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA, membawa terdakwa, saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu selanjutnya ditaruh ke dalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastic, lalu pipet kaca dipanasi menggunakan korek api gas, setelah keluar asap lalu asap dihisap menggunakan mulut melalui sedotan plastik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap dihembuskan seperti orang merokok dan efeknya merasa lebih segar;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05930>NNF/2021 An HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12118/2021>NNF : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan tanpa isi untuk pembuktian;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine (Tes Narkoba) pada RS BHAYANGKARA KEDIRI No : R/322/VI/KES.3/2021/RUMKIT An HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO yang ditanda tangani oleh dokter yang menerangkan dr. TUTIK PURWANTI, Sp. F selaku KAURYANDOKPOL, dengan kesimpulan pada saat pemeriksaan orang tersebut diatas yang berdasarkan pemeriksaan laboratorium telah ditemukan kandungan zat narkoba di dalam urinanya;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Nomor : REKOM/29/VII/TAT/PB.06/2021/BNNK, tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum pada Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri yang ditanda tangani oleh Tim Assesmen serta diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri BUNAWAR, SH. selaku Kepala BNN Kota Kediri, dengan kesimpulan dari tim dokter klien adalah pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan, kesimpulan dari tim hukum tersangka di duga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Andyng Indra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl Kaliombo Raya No 8 A RT 5 RW 1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi tindak pidana Narkotika dan jual beli Pil LL tanpa izin edar;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri saksi Indra bersama dengan Dodik dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Trio Widya dan anak Moch. Rengga karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dan menjual pil LL tanpa izin edar;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi Indra bersama dengan Dodik dan rekan saksi lainnya selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL yang menurut keterangan Terdakwa adalah sisa dari Pil LL yang telah dijual oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme C 20 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk membeli shabu-shabu dan menjual Pil LL, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan Terdakwa sebagai alat menggunakan shabu-shabu;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan penggeledahan di rumah saksi TRIO WIDYA PUTRA ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang berada dalam rumah saksi TRIO WIDYA PUTRA, 1 (satu) buah HP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android Merk Oppo milik saksi TRIO WIDYA PUTRA yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika dan Pil LL;

- Bawa dari keterangan Terdakwa, jika Terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali, pembelian yang terakhir dari saksi TRIO WIDYA PUTRA adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) bok yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL;
- Bawa juga dari keterangan Terdakwa setelah melakukan pembelian Pil LL kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt.5 Rw.1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bawa dari hasil introgasi saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA mengatakan bahwa akan membeli Pil LL kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gantian menyerahkannya 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA;
- Bawa dari hasil interogasi atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa dari keterangan Terdakwa setelah menguasai Pil LL tersebut selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul, kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali ke rumah terdakwa;
- Bawa setelah itu terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu;

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli shabu tersebut secara patungan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui saksi penangkap dan ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas Pil LL sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir adalah milik terdakwa berada dibawah pengusahaan terdakwa dan terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
2. Saksi **Dodik Eko** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa sekaligus tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt.5 Rw .1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri sering terjadi tindak pidana Narkotika dan jual beli Pil LL tanpa izin edar;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri saksi Indra bersama dengan Dodik dan rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan saksi Trio Widya dan anak Moch. Rengga karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dan menjual pil LL tanpa izin edar;
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan saksi Indra bersama dengan Dodik dan rekan saksi lainnya selanjutnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang-barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL yang menurut keterangan Terdakwa

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sisa dari Pil LL yang telah dijual oleh Terdakwa kemudian 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme C 20 warna abu-abu yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk membeli shabu-shabu dan menjual Pil LL, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas yang digunakan Terdakwa sebagai alat menggunakan shabu-shabu;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah saksi TRIO WIDYA PUTRA ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang berada dalam rumah saksi TRIO WIDYA PUTRA, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi TRIO WIDYA PUTRA yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi Narkotika dan Pil LL;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, jika Terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali, pembelian yang terakhir dari saksi TRIO WIDYA PUTRA adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) bok yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL;
- Bahwa juga dari keterangan Terdakwa setelah melakukan pembelian Pil LL kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt.5 Rw.1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa dari hasil introgasi saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA mengatakan bahwa akan membeli Pil LL kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gantian menyerahkannya 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA;
- Bahwa dari hasil interrogasi atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100 (seratus) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa setelah menguasai Pil LL tersebut selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul, kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu;
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan shabu dengan cara membeli shabu tersebut secara patungan kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui saksi penangkap dan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas Pil LL sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir adalah milik terdakwa berada dibawah pengusahaan terdakwa dan terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin yang sah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **Dany Andrianto** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi DANY dalam kaitan perkara ini sebagai pihak yang ikut menyaksikan kegiatan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt 003 Rw 001, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Terdakwa bersama dengan saksi Trio Widya bersama dengan saksi anak Moch Rengga karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika dan jual beli pil LL tanpa izin edar;
 - Bawa saksi mengetahui pada saat penangkapan terdakwa, saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sedang duduk-duduk dilantai kamar selesai mengkonsumsi shabu, yang mana pada awalnya saksi DANY sedang tidur dibangunkan oleh kelurga saksi mengatakan bahwa ada petugas kepolisian datang dan mengatakan akan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya.
 - Bawa selanjutnya saksi DANY bersama saksi DODIK dan saksi ANDYING INDRA mendatangi rumah terdakwa dan benar bahwa terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sedang duduk dilantai baru saja selesai mengkonsumsi shabu-shabu;
 - Bawa kemudian dilakukan pengeledahan dan saksi DODIK dan saksi ANDYING INDRA berhasil menemukan sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam tangan terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA, Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi TRIO WIDYA PUTRA yang ditemukan pada saat penangkapan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
4. Saksi **Trio Widya Putra Bin Legi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa sebelumnya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TRIO WIDYA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu dan menjual pil LL tanpa izin edar;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam rumah diantaranya sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah saksi Trio ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang berada dalam rumah saksi Trio, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awalnya terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali, pembelian yang terakhir dari saksi adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi Chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi Trio ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi Trio masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu.

- Bahwa Terdakwa bertugas membeli shabu karena Terdakwa kenal dengan bandar dan sudah sering bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA tidak kenal dengan bandar Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti;
- Bahwa cara saksi Trio dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu selanjutnya ditaruh ke dalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastic, lalu pipet kaca dipanasi menggunakan korek api gas, setelah keluar asap lalu asap dihisap menggunakan mulut melalui sedotan plastik dan asap dihembuskan seperti orang merokok dan efeknya merasa lebih segar;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas Pil LL sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir adalah milik Terdakwa berada di bawah pengusahaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di muka persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.319)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA, Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi TRIO WIDYA PUTRA yang ditemukan pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

5. Saksi **Moch Rengga Galang Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa sebelumnya kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TRIO WIDYA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu dan menjual pil LL tanpa izin edar;
- Bawa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri petugas kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TRIO WIDYA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA karena telah melakukan transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu dan menjual pil LL tanpa izin edar;
- Bawa selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam rumah diantaranya sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA ;
- Bawa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah saksi Trio ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam rumah saksi Trio, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali, pembelian yang terakhir dari saksi adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi Chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) boks yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi Trio ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi Trio masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu.
- Bahwa Terdakwa bertugas membeli shabu karena Terdakwa kenal dengan bandar dan sudah sering bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA tidak kenal dengan bandar Narkotika;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara saksi Trio dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu selanjutnya ditaruh ke dalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastic, lalu pipet kaca dipanasi menggunakan korek api gas, setelah keluar asap lalu asap dihisap menggunakan mulut melalui sedotan plastik dan asap dihembuskan seperti orang merokok dan efeknya merasa lebih segar;
- Bawa kesemua barang bukti tersebut diatas Pil LL sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir adalah milik Terdakwa berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bawa setelah ditunjukkan barang-barang bukti di muka persidangan ditunjukkan sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA, Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi TRIO WIDYA PUTRA yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bawa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt.5 Rw.1 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri Terdakwa telah menjual Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA dengan harga sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL;
- Bawa dari transaksi jual beli Pil LL Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa setelah mendapatkan Pil LL tersebut selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalan-jalan di daerah Simpang Lima Gumul, kemudian tidak berselang

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA kerumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi datang kembali ke rumah terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali dari teman terdakwa yang bernama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan yang terakhir pembelian adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi Chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) bok yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL, setelah melakukan pembelian Pil LL kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt 005 Rw 001 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang mana saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA mengatakan bahwa akan membeli Pil LL kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gantian menyerahkannya 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bawa setelah menguasai Pil LL tersebut selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA pergi dari rumah terdakwa untuk jalanan di daerah Simpang Lima Gumul, kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi TRIO WIDYA PUTRA kerumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali kerumah terdakwa, setelah itu terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi TRIO WIDYA PUTRA masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu;

- Bawa Terdakwa bertugas membeli shabu karena Terdakwa kenal dengan bandar dan sudah sering bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA tidak kenal dengan bandar Narkotika;
- Bawa setelah terdakwa mendapatkan shabu kemudian pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL dan 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme yang diketemukan dalam penguasaan terdakwa sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi TRIO WIDYA PUTRA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL;
- 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme C 20 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-05928/NOF/2021 pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,677 gram milik terdakwa HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO adalah benar mengandung *Triheksifensidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;
- Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05930>NNF/2021 An HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12118/2021>NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, *benar mengandung* Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan tanpa isi untuk pembuktian;
- Rekomendasi Nomor : REKOM/29/VII/TAT/PB.06/2021/BNNK, tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum pada Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri yang ditanda tangani oleh Tim Assesmen serta diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri BUNAWAR, SH. selaku Kepala BNN Kota Kediri, dengan kesimpulan dari tim dokter klien adalah pengguna narkotika dengan tingkat ketergantungan ringan, kesimpulan dari tim hukum tersangka di duga sebagai penyalahguna narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri saksi DODIK EKO bersama dengan saksi ANDYING INDRA dan rekan lainnya (saksi penangkap/petugas kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TRIO WIDYA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA karena tanpa izin telah melakukan transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu dan menjual pil LL tanpa izin edar;

- Bahwa benar selanjutnya saksi DODIK EKO bersama dengan saksi ANDYING INDRA dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam rumah diantaranya sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA ;
- Bahwa benar selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah saksi Trio ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang berada dalam rumah saksi Trio, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali dari teman terdakwa yang bernama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan yang terakhir pembelian adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi Chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) bok yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL, setelah melakukan pembelian Pil LL kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt 005 Rw 001 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren Kota Kediri yang mana saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA mengatakan bahwa akan membeli Pil LL kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gantian menyerahkannya 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa benar sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi Trio ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali ke rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi Trio masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu.
- Bahwa benar Terdakwa bertugas membeli shabu karena Terdakwa kenal dengan bandar dan sudah sering bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA tidak kenal dengan bandar Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledahan di saksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar cara saksi Trio dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu selanjutnya ditaruh ke dalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastik, lalu pipet kaca dipanasi menggunakan korek api gas, setelah keluar asap lalu asap dihisap menggunakan mulut melalui sedotan plastik dan asap dihembuskan seperti orang merokok dan efeknya merasa lebih segar;
- Bawa benar kesemua barang bukti tersebut diatas Pil LL sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir adalah milik Terdakwa berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin;
- Bawa benar setelah ditunjukkan barang-barang bukti di muka persidangan ditunjukan sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan dalam tangan Terdakwa, 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA, Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi TRIO WIDYA PUTRA yang ditemukan pada saat penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata setiap orang identik dengan kata "barangsiapa" atau "Hij" yaitu sebagai siapa saja yang harus dijadikan "dader" atau setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono dipersidangan, ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun surat dakwaan, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3)

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan juga harus mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian akan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesadaran kemungkinan akan akibat yang akan timbul, dalam hal ini Terdakwa sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menciptakan, membuat, membentuk atau menghasilkan sesuatu, yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindah tanggalkan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ; Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) mensyaratkan adanya keahlian dan kewenangan dalam mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri saksi DODIK EKO bersama dengan saksi ANDYING INDRA dan rekan lainnya (saksi penangkap/petugas kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TRIO WIDYA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA karena tanpa izin telah melakukan transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu dan menjual pil LL tanpa izin edar;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi DODIK EKO bersama dengan saksi ANDYING INDRA dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam rumah diantaranya sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA ;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledahan di rumah saksi Trio ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang berada dalam rumah saksi Trio, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, benar bahwa pada awalnya terdakwa sudah sering membeli Pil LL untuk terdakwa jual kembali dari teman terdakwa yang bernama saksi TRIO WIDYA PUTRA dan yang terakhir pembelian adalah pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 dengan cara menghubungi melalui aplikasi Chat WhatsApp dan setelah itu terdakwa bertemu dengan saksi TRIO WIDYA PUTRA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan Pil LL sebanyak 3 (tiga) bok yang berisi 300 (tiga ratus) butir Pil LL, setelah melakukan pembelian Pil LL kemudian terdakwa menjual Pil LL tersebut kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA yaitu pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa Jl Kaliombo Raya No 8 A Rt 005 Rw 001 Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang mana saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA mengatakan bahwa akan membeli Pil LL kepada terdakwa dan setelah terjadi kesepakatan maka selanjutnya saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA menyerahkan uang pembayaran Pil LL sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa, dan selanjutnya terdakwa gantian menyerahkannya 2 (dua) kit atau 8 (delapan) butir Pil LL kepada saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butirnya yang terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLRI cabang Surabaya No LAB-05928/NOF/2021 pada hari Jumat tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1,677 gram milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO adalah benar mengandung *Triheksifenidil HCL*, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar obat keras*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat kesengajaan tersebut telah nampak dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Primair sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan kedua primair ini sama dengan pengertian yang dimaksud dalam unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih secara mutatis mutandis pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum menjadi pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

- Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian teoritik maka dikenal dengan adanya 2 (dua) melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Adapun ajaran sifat melawan hukum materiil memiliki dua fungsi ajaran sebagai berikut :

- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif yakni meskipun suatu perbuatan tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi apabila masyarakat memandang bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela serta dianggap melawan hukum maka perbuatan tersebut dianggap bersifat melawan hukum;
- Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif meskipun suatu perbuatan telah dirumuskan dalam ketentuan undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi apabila masyarakat memandang perbuatan tersebut tidak tercela dan dipandang bukan sebagai melawan hukum maka perbuatan tersebut tidaklah dikatakan bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil telah diterima sebagai berpera negatif, sehingga menjadi alasan penghapus pidana (alasan pemberar);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam perkara ini tanpa hak atau melawan hukum yakni dalam artian melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan Terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No.35 tahun 2009 bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang No.35 Tahun 2009 bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkotika golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 05930/NNF/2021 An HENDRIK SUMARSONO Bin SUMARDIONO DKK yang ditanda tangani oleh pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si.Apt,M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. Dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. serta diketahui oleh Ir SAPTO SRI SUHARTOMO. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti 12118/2021/NNF : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, *benar mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang narkotika dan sisanya dikembalikan tanpa isi untuk pembuktian dan pekerjaan Terdakwa sebagai swasta bukan petugas kesehatan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perkara ini akan menguraikan arti dari masing-masing sub unsur dari unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai arti mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah harus ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai, nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diebrikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang; Menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disingkat dengan KBBI);

Menimbang, bahwa menjual memiliki arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI). Dengan demikian telah terjadi transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran; menjual juga terjadi apabila barang sudah diberikan atau setidak-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan penjual dan pembelian;

Menimbang, bahwa membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran /pembayaran dengan uang (KBBI), dengan demikian akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yakni sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan dimaksud dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan penjual dengan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, tetapi sebagai penghubung; perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa menukar memiliki arti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021, sekitar pukul 03.00 Wib di rumah terdakwa Kelurahan Kaliombo Rt.3 Rw.1, Kecamatan Kota, Kota Kediri saksi DODIK EKO bersama dengan saksi ANDYING INDRA dan rekan lainnya (saksi penangkap/petugas kepolisian) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi TRIO WIDYA dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA karena tanpa izin telah melakukan transaksi jual beli Narkotika shabu-shabu dan menjual pil LL tanpa izin edar;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi DODIK EKO bersama dengan saksi ANDYING INDRA dan rekan lainnya melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti di dalam rumah diantaranya sejumlah barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir, 1 (satu) buah HP Android Merk Realme, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas dan 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 9 Play warna hitam dalam penguasaan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA ;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengeledehan di rumah saksi Trio ditemukan lagi sejumlah barang bukti Pil LL sebanyak 5 (lima) botol masing-masing berisi 900 (sembilan ratus) butir Pil LL sehingga total Pil LL sebanyak 4.500 (empat ribu lima ratus) butir yang berada dalam rumah saksi Trio, 1 (satu) buah HP Android Merk Oppo milik saksi sehingga akhirnya saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA membawa terdakwa, saksi dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA beserta barang bukti ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, benar bahwa sebelum penangkapan pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekitar pukul 21.00 WIB datang saksi Trio ke rumah terdakwa, kemudian pada pukul 21.30 WIB disusul oleh saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA datang kembali ke rumah terdakwa;

Menimbang, benar bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sepakat untuk membeli dan mengkonsumsi shabu dengan cara patungan uang untuk membeli shabu yaitu terdakwa dan saksi Trio masing-masing sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul uang total sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertugas untuk membeli shabu;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bertugas membeli shabu karena Terdakwa kenal dengan bandar dan sudah sering bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA tidak kenal dengan bandar Narkotika;

Menimbang, benar bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa bersama-sama saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA bertiga mengkonsumsi shabu dalam kamar terdakwa, namun akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi DODIK EKO dan saksi ANDYNG INDRA selaku anggota kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi Trio dan saksi anak MOCH RENGGA GALANG PRATAMA serta dilakukan pengeledehan di saksikan oleh saksi DANY ANDRIANTO selaku ketua RT rumah terdakwa ditemukan sejumlah barang bukti;

Menimbang, benar bahwa cara saksi Trio dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengambil sedikit serbuk shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya ditaruh ke dalam pipet kaca yang terangkai dengan sedotan dan botol plastik, lalu pipet kaca dipanasi menggunakan korek api gas, setelah keluar asap lalu asap dihisap menggunakan mulut melalui sedotan plastik dan asap dihembuskan seperti orang merokok dan efeknya merasa lebih segar;

Menimbang, benar bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas Pil LL sejumlah 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir adalah milik Terdakwa berada di bawah penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengkonsumsi shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin;

Menimbang, bahwa meskipun penjual/bandar dalam perkara ini tidak tertangkap oleh pihak kepolisian namun dengan keterangan saksi Trio dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka benar telah terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terkait dengan tugas Terdakwa yang mencari penjual/bandar Narkotika jenis shabu dibandingkan dengan peran saksi TRIO dan saksi anak MOCH RANGGA maka hemat Majelis Hakim telah terbukti bahwa bukan hanya sekali ini Terdakwa bertransaksi jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum dalam perkara ini Terdakwa aktif dalam transaksi jual beli Narkotika berupa shabu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan Rekomendasi Nomor : REKOM/29/VII/TAT/PB.06/2021/BNNK, tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum pada Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri yang ditanda tangani oleh Tim Assesmen serta diketahui oleh Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Kediri BUNAWAR, SH. selaku Kepala BNN Kota Kediri, setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah secara seksama maka didapat informasi bahwa rekomendasi menjalani rehabilitasi medis dan sosial selama masa penahanan dan melanjutkan proses penyidikan dengan mempertimbangkan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Terdakwa, dari poin rekomendasi tersebut tidak disebutkan dengan jelas dan tegas tempat bagi Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial dari dan sampai kapan Terdakwa menjalaninya sehingga Majelis Hakim menilai surat ini menjadi tidak mengikat Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan surat tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim perkara ini agar menjatuhkan putusan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti melanggar dakwaan kedua lebih subsidair, namun hukuman pemidanaan adalah penjara hal ini bertentangan dengan semangat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jiwa perundang-undangan Narkotika yakni jika terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a maka pemidanaannya selain hukuman penjara juga disertai dengan rehabilitasi medis dan sosial oleh karenanya dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut hemat Majelis Hakim telah adil menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai merupakan tugas dari Penasihat Hukum untuk membela klien dan mohon agar diberi hukuman seringan-ringannya dan untuk itu Majelis Hakim perkara ini dengan penuh pertimbangan perkara ini akan menjatuhkan putusan yang dirasa adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL dan 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme C 20 warna abu-abu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan juga PIL LL tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan dan 1 (satu) buah korek api gas, oleh karena barang-barang bukti tersebut masih digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara an. TRIO WIDYA PUTRA maka terhadap barang-barang bukti ini dikembalikan Penuntut Umum untuk digunakan sebagai pembuktian dalam perkara TRIO WIDYA PUTRA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berperan aktif dalam mencari dan berhubungan dengan Bandar Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa telah banyak berulang kali dalam menjual Pil LL dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Sumarsono Bin Sumardiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu dan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara, pembeli dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa sabu-sabu**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pil LL sebanyak 268 (dua ratus enam puluh delapan) butir Pil LL;
 - 1 (satu) Unit HP Android Merk Realme C 20 warna abu-abu;

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah pipet kaca yang masih terdapat sisa kerak shabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) buah botol bekas air mineral yang terangkai dalam sedotan;
- 1 (satu) buah korek api gas;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Trio Widya Putra;

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari **Selasa** tanggal **09 November 2021**, oleh kami, **Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Ira Rosalin, S.H.,M.H.**, **Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endro Asmono, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh **Novan Sofyan, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Rosalin, S.H., M.H.,

Hendra Pramono, S.H.,M.Hum.,

Agung Kusumo Nugroho, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H.,M.H.,